



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Mei 2019

Nomor : 188.31/3746/SJ Yth. 1. Menteri Keuangan RI  
Sifat : 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Lampiran : Negara dan Reformasi Birokrasi RI  
Hal : Permohonan Revisi PP di-  
Nomor 35 & 36 Tahun 2019 JAKARTA

Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan, setelah dilakukan pencermatan khususnya dalam Pasal 10 ayat (2) kedua PP dimaksud yang memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dan THR dimaksud tidak tepat waktu seperti yang disampaikan Bapak Presiden mengingat penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perubahan/revisi terhadap Pasal 10 ayat (2) kedua PP dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum.



Menteri Dalam Negeri,

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan
2. Menteri Sekretaris Negara.